

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa: Ayat (1). Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya¹.

Pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas, tidak lagi asing didengar, baik melalui media cetak maupun elektronik, seakan menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas acapkali terjadi. Sekelumit persoalan muncul menjadi faktor penyebab terjadinya angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi, antara lain faktor manusia (*human error*), faktor sarana seperti kelaikan

¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kendaraan, rusaknya jalan, terlampauinya beban jalan, serta sarana penunjang lainnya memiliki andil terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Banyak kecelakaan lalu lintas terjadi didominasi dengan pelaku yang masih dibawah umur atau anak-anak. Hal tersebut tentu saja merupakan suatu pelanggaran yang patut dipertanggung jawabkan oleh karena pada umur demikian belum dapat di berikan hak atau izin untuk mengemudi. Selain itu pada umur demikian keadaan jiwa dan pikiran masih sangat labil, oleh karena itu pengendara kendaraan yang masih anak sering mengalami kecelakaan oleh karena kelalaian sebut saja dengan cara ngebut-gebutan di jalan.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan dapat dicontohkan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan tol jogorawi yang dilakukan oleh Abdul Qodir Jaelani (AQJ) putra musisi Ahmad Dhani telah menghebohkan masyarakat. Dimana AQJ yang baru berusia 13 tahun dapat mengemudikan sebuah mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa didampingi seorangpun didalamnya. Bilamana dalam peristiwa yang mengakibatkan 7 orang korban meninggal dunia. Kasus anak yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya sangat banyak sekali, hal tersebut dapat terlihat di media social internet, di setiap ada razia kendaraan bermotor banyak pengemudian anak yang belum diizinkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) terjaring operasi/razia lalu lintas.

Fenomena anak-anak yang mengemudikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, terjadi karena berbagai sebab, adanya yang mencuri-curi dan tanpa sepengetahuan orang tuanya mengemudikan

kendaraan bermotor di jalan raya, namun justru ada juga anak-anak yang mengemudikan kendaran bermotor ke sekolah karena dan atas izin orang tuanya, bahkan didorong orang tua oleh sebab untuk menghemat ongkos transport ke sekolah. Sekalipun sekolah tidak mengizinkan siswa membawa kendaraan bermotor, namun larangan tersebut tidak tidak menghilangkan siswa tidak pergi ke sekolah dengan mengendarai kendaraan bermotor, sebagai contoh, di SMA Negeri 2 Kota Cirebon dan siswa yang sekolahnya dekat dengan Pasar Gunung Sari yang memiliki lahan parkir luas, anak sekolah memang tidak membawa kendaraan dan memarkir kendaraan bermotornya di tempat parkir sekolahnya, namun kendaraannya di parkir di tempat parkir umum, seperti di Areal Parkir Pasa Gunung Sari Kota Cirebon.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September

1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.

Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung. lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental.

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut

masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), ketentuan yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas, terdapat dalam Pasal 273 Undang-Undang No. 22 tahun 2009. Ketentuan Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, terdiri dari 4 (empat) ayat, masing-masing adalah sebagai berikut:

- (1) setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Di dalam Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut, maupun penjelasannya tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 14 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Demikian halnya UULLAJ tidak mengatur pemilik kendaraan yang kendarannya digunakan oleh pelaku anak, baik dengan izin maupun tanpa izin pemilik kendaraan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Digunakan Oleh Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1029 K/Pid.Sus/2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan bermotor yang kendarannya digunakan oleh anak dalam kecelakaan lalu lintas Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pid.Sus/2015?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pid.Sus/2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan bermotor yang kendaraannya digunakan dalam kecelakaan lalu lintas Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pid.Sus/2015.
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pid.Sus/2015.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan uraian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Kegunaan Teoritis secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum baik untuk diri penulis sendiri maupun kalangan akademisi dan para penelitian kemudian, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pemilik kendaraan bermotor yang digunakan oleh anak dan mengalami kecelakaan di jalan raya

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan kepada praktisi hukum dan masyarakat dalam penerapan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutaan Jalan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana².

2. Pemilik

Pemilik asal kata dari milik yang berarti kepunyaan. Pemilik berarti yang memiliki, atau yang empunya³.

² Choerul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, h. 62.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, h. 744.

3. Kendaraan Bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

4. Anak

Anak dari segi psikologi, adalah:⁴ “Anak atau disebut juga remaja adalah masa transisi seorang individu yang telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh dengan ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia dewasa yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap diri maupun masyarakat”.

Pada sisi yuridis, menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

5. Kecelakaan

Asal kata dari celaka, yang berarti mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan lain sebagainya. Kecelakaan adalah perihal celaka⁵.

⁴ Zakiah Drajat, *Kenakalan Remaja dan Segi Psikologi*. Majalah Dharma Warta Nomor 2/3, Departemen Sosial RI, Jakarta, hlm. 45.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, h. 201-202.

6. Lalu lintas

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, sebagai pegangan dalam suatu penelitian semakin banyak teori-teori, konsep dan asas yang berhasil diidentifikasi dan dikemukakan untuk mendukung penelitian yang sedang dikerjakan maka semakin tinggi derajat kebenaran yang bisa dicapai, untuk itu dalam kerangka pemikiran ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat mendukung penelitian ini.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang hukum lainnya, yaitu adanya sanksi berupa pidana yaitu penderitaan yang dijatuhkan negara kepada pelaku tindak pidana. Hukum pidana dipandang sebagai hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/negara, pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum dan pelaksanaan pidana dilakukan oleh negara.⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikat nya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme

⁶Sigit Suseno, Analisis Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di Luar KUHP, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2012), hlm. 17.

yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu⁷. Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan : “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana”⁸.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

⁷ Chairul Huda, 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, h. 71.

⁸ Ibid, h. 74.

Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction⁹”.

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan¹⁰.

Selanjutnya dikatakan oleh Romli Atmasasmita¹¹:

⁹ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Yayasan LBH, Jakarta, h. 79.

¹⁰ *Ibid*, h. 80.

¹¹ *Loc.cit.*

Dengan demikian konsep *liability* diartikan sebagai *_reparation* sehingga mengakibatkan perubahan arti konsepsi *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dalam sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau “pertanggungjawaban”.

Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Para penulis pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan Roeslan Saleh bahwa, mereka telah mengadakan analisis atau konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh, mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana¹².

Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan sebagai berikut¹³:

Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran.

Kesalahan, Pertanggungjawaban dan Pidana adalah

¹² Roeslan Saleh, 1983, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta, h 33.

¹³ *Loc.cit.*

ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan.

Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawab, dan pemidanaan itu adalah sistem dan normatif.

Dengan mengutip pendapat Alf Ross, Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu¹⁴. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Hal itulah yang mendasari konsepsi liability menurut Roeslan Saleh.

Pertanggungjawaban atau yang dengan konsep “liability” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke-20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I ... Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*¹⁵ Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar suatu pembalasan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Roscoe Pound, 2000, “*Introduction To The Philosophy Of Law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet II, Mandar Maju, Bandung, h. 65.

yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Penyerahan kendaraan bermotor terhadap anak yang belum memiliki hak dan mendapat izin berkendara di jalan raya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, seharusnya pertanggungjawaban tidak semata-mata dibebankan kepada kepada anak, karena terjadinya berkendara karena ada yang mengizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor, dalam hal ini perlindungan anak harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan pembedaan.

2. Teori Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁶.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 74.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Misalnya yang berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut¹⁷.

Anak mempunyai hak-hak istimewa dan negara mempunyai tanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut. Salah satu hak istimewa anak ialah ketika bermasalah dengan hukum. Anak dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Perlakuan istimewa terhadap anak yang bermasalah dengan hukum telah dijamin dalam instrumen-instrumen hukum HAM nasional dan internasional, baik UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) dan Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*The Riyadh Guidelines*). Namun, sampai saat ini, pelanggaran hak anak yang

¹⁷ Philipus M. Hadjon. *Loc Cit.* h. 25.

bermasalah dengan hukum masih berlangsung. Penanganan terhadap anak-anak bermasalah dengan hukum tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus yang dihadapi orang dewasa¹⁸.

Orang tua yang memberikan kendaraan bermotor terhadap anak yang belum seharusnya berkendara di jalan raya karena belum cukup umur untuk mendapatkan SIM, jika terjadi kecelakaan lalu lintas, seharusnya orang tua anak memiliki tanggungjawab pidana, karena dengan sadar telah memberikan kendaraan bermotor kepada yang belum berhak, namun hukum lalu lintas belum mengatur pertanggungjawaban yang demikian.

Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sajana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia. Secara spesifik hukum progresif adalah suatu hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan¹⁹. Dengan demikian dalam kerangka perlindungan anak, maka UU LLAJR seharusnya juga pro terhadap perlindungan anak, sehingga anak mendapatkan keadilan.

¹⁸ <http://syafiie.blogspot.com/2011/04/perlindungan-dan-hak-anak-anak-yang.html>, oleh M.Syafi'ie

¹⁹ Ibid.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian²⁰. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34-35.

mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh²¹.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

3. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya²².

a. Penelitian Lapangan

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta

²¹ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

²² Ibid.

empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)²³. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian²⁴.

b. Penelitian Dokumentasi (Kepustakaan)

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen²⁵. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder²⁶. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan

²³ Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

²⁴ Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

²⁵ Sumadi Suryabrata, 1992, Metode Penelitian, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi²⁷. Dalam penelitian ini terdiri dari: Undang – Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan (*Convention on The Rights of the Child* / Konvensi tentang Hak Anak), *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan), Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang; Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang Undang No. 38 Tahun 2004,

²⁷ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

tentang Jalan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer²⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁹. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus hukum bahasa Indonesia, atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

²⁹ Ibid. h. 14.

a. Data Primer

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan³⁰. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka³¹.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi

³⁰ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

³¹ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 233.

secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. verifikasi. sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi³².

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan tesis maka tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu sebagai berikut: Bab I, Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, dengan sub pokok bahasan meliputi; Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak; Tinjauan Umum Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Menurut Hukum Nasional (KUHP); Konsep Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana (Jariman Menurut Hukum Islam.

³² Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Kendaraannya Digunakan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pid.Sus/2015; Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pid.Sus/2015. Bab IV merupakan bab penutup tentang Kesimpulan dan Saran.